



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3905889 / 3907911  
Laman : [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR:0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020**

**TENTANG**

**INFORMASI DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

## Pengklasifikasian Informasi Publik;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : INFORMASI DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK YANG DIKECUALIKAN.
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Pada saat Penetapan ini mulai berlaku, Penetapan Penetapan PPID Nomor 0153/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C1-KWK Plano Yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 4 Desember 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT**

LAMPIRAN I PENETAPAN PPID  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: /BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020  
Tanggal: Desember 2020

---

**INFORMASI DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK  
YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi	Jangka Waktu	Keterangan
1	Dokumentasi Formulir Model C. Hasil KWK	Hingga penetapan pasangan calon terpilih	Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, jangka waktu pengecualian hingga penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi